

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan anak merupakan salah satu persoalan serius dalam pembangunan global yang hingga kini masih menjadi perhatian berbagai lembaga internasional. (UNICEF, 2021) memperkirakan bahwa lebih dari 650 juta perempuan di dunia saat ini menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dengan sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang di kawasan Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Praktik ini tidak hanya berdampak pada hilangnya hak anak perempuan untuk menikmati masa remaja, tetapi juga berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah, meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, serta keterbatasan partisipasi ekonomi perempuan di kemudian hari. (WHO, 2020) juga menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu determinan penting dari tingginya angka *maternal mortality ratio* (MMR) terutama di negara-negara dengan sistem kesehatan yang lemah.

Meskipun terdapat berbagai komitmen global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya target 5.3 yang menekankan penghapusan perkawinan anak pada tahun 2030, tren di berbagai negara menunjukkan bahwa upaya ini menghadapi tantangan besar. Laporan (UNFPA, 2019) memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 bahkan dapat memicu tambahan 13 juta kasus perkawinan anak selama dekade 2020–2030 akibat penurunan akses pendidikan dan meningkatnya tekanan ekonomi keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa perkawinan anak adalah isu yang tidak hanya terkait dengan norma budaya atau praktik lokal, melainkan juga berkaitan dengan ketidakpastian global dan kerentanan struktural dalam pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menempati posisi penting dalam peta global perkawinan anak. (UNICEF, 2020) mencatat bahwa Indonesia menduduki urutan ke-8 dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. (BPS, 2023) turut melaporkan bahwa pada tahun 2018, prevalensi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 11,2 persen sementara pada tahun 2022 prevalensinya menurun menjadi sekitar 9 persen. Penurunan ini memang mencerminkan adanya progres namun masih jauh dari target pemerintah yang ingin menurunkan angka perkawinan anak menjadi di bawah 7 persen pada tahun 2030 sejalan dengan SDGs. Dengan kata lain, meskipun tren nasional menunjukkan kemajuan perkawinan anak tetap menjadi masalah struktural yang serius.

Lebih lanjut, perkawinan anak di Indonesia tidak merata melainkan memiliki distribusi geografis yang berbeda. (BPS, 2024) menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak jauh lebih tinggi di wilayah pedesaan (11,5 persen) dibandingkan perkotaan (6,5 persen). Faktor ini sejalan dengan penelitian (Rumble et al., 2018) yang menggunakan data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) dan menemukan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, tekanan ekonomi serta norma sosial-budaya yang kuat menjadi determinan utama terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa anak perempuan lebih rentan dibanding anak laki-laki karena praktik perkawinan dini kerap dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus menjaga kehormatan sosial.

Indonesia sendiri telah melakukan berbagai reformasi hukum untuk menekan angka perkawinan anak. Salah satu tonggak penting adalah revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan laki-laki. Namun demikian, aturan ini masih membuka ruang dispensasi yang dapat diajukan ke pengadilan agama dengan alasan tertentu sehingga praktik perkawinan anak tetap berlangsung melalui jalur legal formal (Horii, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan di mana norma budaya, tekanan keluarga serta faktor ekonomi tetap memberi legitimasi bagi berlangsungnya perkawinan anak.

Fenomena perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai *wicked problem* yaitu masalah sosial yang kompleks, sulit didefinisikan secara tunggal dan tidak memiliki solusi yang final (Roberts, 2023). Karakteristik ini terlihat jelas dalam isu perkawinan anak dimana meskipun ada regulasi yang lebih ketat, norma sosial dan budaya tetap memberi ruang bagi praktik tersebut meskipun kampanye publik sudah dilakukan, banyak keluarga tetap melihat perkawinan anak sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan meskipun akses pendidikan semakin luas, angka putus sekolah masih tinggi sehingga anak perempuan tetap rentan dinikahkan. Dalam kerangka *wicked problem*, upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan intervensi multi-level dan multi-aktor bukan sekadar kebijakan tunggal dari negara.

Secara komprehensif, Pemerintah Indonesia telah berupaya menggunakan data untuk merumuskan strategi pencegahan. Salah satunya adalah strategi nasional pencegahan perkawinan anak (Stranas PPA) 2020–2030 yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan dukungan UNICEF dan Bappenas. Strategi ini menekankan pentingnya pendidikan, kampanye perubahan perilaku serta penguatan peran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak. Namun, efektivitas kebijakan ini masih sangat ditentukan oleh implementasi di tingkat lokal di mana norma sosial dan praktik budaya berperan besar. Dengan demikian, memahami fenomena perkawinan anak di tingkat kabupaten menjadi penting karena di sinilah kebijakan formal bertemu langsung dengan realitas sosial sehari-hari.

Jika menilik situasi di tingkat regional, Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi perkawinan anak yang cukup tinggi dibanding rata-rata nasional. (BPS, 2023) mencatat bahwa pada tahun 2019 prevalensi perkawinan anak di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 11,5 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional pada tahun yang sama. Angka ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya percepatan penurunan perkawinan anak. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian (Rahmi R et al., 2025) yang menyoroti bagaimana konstruksi budaya patriarki dan nilai sosial seperti *siri' na pacce* masih sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat tentang perkawinan, di mana perkawinan dini dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga kehormatan keluarga sekaligus solusi atas keterbatasan ekonomi.

Fenomena perkawinan anak di Sulawesi Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari faktor geografis dan aksesibilitas. Banyak daerah pedesaan di provinsi ini yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah sehingga anak perempuan lebih rentan putus sekolah dan kemudian dinikahkan. Dalam konteks ini, perkawinan anak

sering kali dilihat sebagai “jalan keluar” untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal tersebut sesuai dengan temuan (Rumble et al., 2018) yang menegaskan bahwa lokasi pedesaan menjadi salah satu determinan paling kuat dalam mendorong praktik perkawinan anak di Indonesia.

Secara lebih spesifik, Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan menghadapi tantangan serupa. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Selatan mencatat bahwa pada periode 2021–2025 masih terdapat permohonan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Bantaeng (DP3A Sulsel, 2021). Meskipun jumlahnya tidak setinggi kabupaten lain di Sulawesi Selatan, keberadaan dispensasi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tetap berlangsung dan mendapat legitimasi hukum. Dengan kata lain, meskipun regulasi nasional telah diperkuat melalui revisi UU No. 16 Tahun 2019, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan besar.

Fenomena perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks demografis suatu daerah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur penduduk menjadi penting sebagai dasar analitis untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah. Berdasarkan publikasi *Bantaeng Dalam Angka 2025*, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng pada tahun 2024 mencapai 217.267 jiwa, terdiri dari 107.585 jiwa laki-laki dan 109.682 jiwa perempuan. Komposisi ini menghasilkan rasio jenis kelamin sekitar 98,09, yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Keadaan ini relevan karena dalam berbagai penelitian, perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh praktik perkawinan usia anak, terutama dari segi pendidikan, kesehatan reproduksi, dan keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan sosial.

Perbedaan jumlah penduduk menurut jenis kelamin ini tidak hanya menggambarkan distribusi demografis, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang memengaruhi praktik perkawinan anak. Dengan jumlah perempuan yang lebih besar, potensi risiko terjadinya perkawinan usia dini meningkat apabila tidak diimbangi dengan intervensi pendidikan, kesadaran hukum, serta dukungan keluarga dan komunitas. Dalam konteks demografi Bantaeng, keberadaan penduduk usia remaja—khususnya kelompok usia 10–19 tahun menjadi kelompok yang sangat krusial. Kelompok umur ini secara demografis tergolong besar dan termasuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap praktik perkawinan usia anak apabila kondisi sosial, ekonomi, dan budaya tertentu tidak mendukung perlindungan terhadap anak.

Data status perkawinan dari BPS tahun 2025 semakin memperkuat urgensi persoalan ini. Pada kelompok penduduk berusia 10 tahun ke atas, tercatat bahwa 63,16 persen laki-laki dan 60,11 persen perempuan sudah berstatus kawin. Sementara itu, persentase penduduk yang berstatus belum kawin hanya 32,56 persen pada laki-laki dan 26,85 persen pada perempuan. Angka ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih cepat memasuki pernikahan dibandingkan laki-laki, suatu pola yang konsisten dengan temuan nasional tentang kecenderungan perempuan menikah di usia yang lebih muda. Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang secara struktur sosial menempatkan perempuan dalam posisi lebih rentan terhadap praktik perkawinan anak.

Kondisi demografis tersebut memberikan implikasi penting terhadap analisis penelitian ini. Pertama, populasi remaja yang besar menuntut kehadiran kebijakan

berbasis perlindungan anak, pendidikan, dan peningkatan keterampilan hidup (life skills) untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Kedua, proporsi perempuan yang lebih tinggi menegaskan perlunya pendekatan berbasis gender dalam upaya pencegahan, karena perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang paling sering menjadi korban, tetapi juga paling terdampak secara jangka panjang. Ketiga, tingginya persentase penduduk yang telah menikah pada usia dini menandakan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi pada individu tertentu, tetapi telah menjadi pola sosial yang memerlukan intervensi multilevel, baik dari keluarga, sekolah, komunitas, maupun organisasi perempuan yang berperan dalam advokasi dan edukasi.

Dengan demikian, integrasi data demografis ini memperkuat argumentasi bahwa Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah yang secara struktural dan sosial memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perkawinan anak. Data-data tersebut tidak hanya menjadi gambaran statistik, tetapi sekaligus menjadi dasar ilmiah yang menjustifikasi urgensi penelitian ini untuk mengkaji bagaimana peran organisasi perempuan dan model sinergitas antarlembaga dapat menjadi strategi pencegahan yang efektif.

Data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng pada periode 2021–2025 menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung dan mendapatkan legitimasi hukum melalui mekanisme dispensasi. Pada tahun 2021 tercatat 17 perkara, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2022 menurun menjadi 5 perkara, kemudian meningkat kembali menjadi 6 perkara pada 2023. Pada tahun 2024 tercatat 2 perkara dan hingga pertengahan tahun 2025 terdapat 3 perkara dispensasi kawin. Secara keseluruhan, dalam rentang lima tahun tersebut terdapat 33 perkara dispensasi kawin. Data ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah diperbarui—melalui penetapan usia minimal perkawinan 19 tahun—praktik perkawinan anak tetap terjadi secara berulang di Kabupaten Bantaeng. Temuan tersebut menguatkan bahwa persoalan perkawinan anak masih menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Faktor budaya lokal di Bantaeng juga memperkuat praktik perkawinan anak. Studi (Idrus, 2016) menjelaskan bahwa nilai budaya *siri'* yang erat kaitannya dengan kehormatan keluarga sering kali menjadi alasan orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia muda terutama ketika anak perempuan dianggap berisiko “mencoreng” nama baik keluarga. Selain itu, keterbatasan ekonomi membuat perkawinan dini dipandang sebagai strategi bertahan hidup bagi sebagian keluarga khususnya di pedesaan. Norma-norma ini menunjukkan bagaimana praktik perkawinan anak di Bantaeng bukan hanya sekadar hasil dari keterbatasan ekonomi atau akses pendidikan melainkan juga bagian dari sistem nilai sosial-budaya yang kompleks.

Walau demikian, Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebenarnya telah terlibat dalam berbagai inisiatif pencegahan perkawinan anak melalui program-program lintas sektor yang melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan dan DP3A. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di tingkat komunitas. Hal ini membuka ruang bagi aktor non-pemerintah khususnya organisasi perempuan, untuk memainkan peran penting. Organisasi-organisasi ini memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan dapat

menjadi agen perubahan dalam menggeser norma budaya sekaligus memperluas akses anak perempuan terhadap pendidikan dan perlindungan hukum.

Kajian yang secara mendalam diperlukan untuk menelaah bagaimana organisasi perempuan di Kabupaten Bantaeng bersinergi dengan aktor lain seperti pemerintah daerah, lembaga agama dan tokoh masyarakat karena masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada prevalensi atau faktor penyebab tanpa menggali lebih jauh dinamika kelembagaan dan kolaborasi lintas aktor di tingkat lokal. Padahal, memahami sinergitas antar-aktor ini sangat penting karena keberhasilan pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh regulasi tetapi juga oleh kemampuan membangun konsensus sosial yang melibatkan semua pihak.

Dalam konteks ini, studi gender dan pembangunan berperan penting untuk menjawab persoalan perkawinan anak. Perspektif gender melihat perkawinan anak bukan semata pilihan keluarga atau sekadar praktik budaya tetapi bagian dari struktur ketidaksetaraan yang lebih besar. Perempuan yang menikah pada usia dini cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, berkurang aksesnya terhadap pekerjaan layak serta lebih rentan terhadap kekerasan domestik dan masalah kesehatan reproduksi (Nour, 2009). Oleh karena itu, intervensi yang hanya berfokus pada pengetatan hukum atau peningkatan usia perkawinan sering kali tidak cukup. Kerangka analitis gender dan pembangunan menekankan perlunya strategi pemberdayaan yang menasar akar persoalan seperti memperluas akses pendidikan, memperkuat kapasitas ekonomi keluarga serta mendorong perubahan norma sosial.

(Kabeer, 1999) menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai proses memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan strategis yang sebelumnya tidak tersedia sementara itu (Moser, 2012) menyoroti perlunya perencanaan pembangunan yang peka gender dengan memperhitungkan kebutuhan praktis sekaligus kepentingan strategis perempuan. Dengan kerangka ini, isu perkawinan anak dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk membangun masyarakat yang setara, adil dan berdaya.

Kajian ilmiah mengenai gender dan pembangunan telah berkembang pesat sejak dekade 1970-an dengan penekanan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Karya-karya seperti *Gender Planning and Development* oleh (Moser, 2012) dan *Reversed Realities* oleh (Kabeer, 1999) menjadi tonggak penting dalam mendorong perspektif pembangunan yang peka gender. Literatur tersebut menegaskan bahwa pembangunan tidak netral melainkan sering kali mereproduksi ketidakadilan yang sudah ada termasuk melalui praktik perkawinan anak yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan partisipasi publik. Jika dikaitkan dengan bidang ilmu lain seperti administrasi publik, kaca mata ini dapat memperluas pemahaman bahwa kebijakan publik tidak hanya menyangkut efektivitas program tetapi juga harus menjawab isu keadilan sosial dan inklusi.

Secara historis, praktik perkawinan anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adat, agama dan kebijakan kolonial yang kemudian diwarisi ke era modern. Dalam banyak komunitas tradisional, perempuan dianggap siap menikah begitu memasuki usia pubertas, sebuah pandangan yang diperkuat oleh interpretasi agama dan kebutuhan ekonomi keluarga. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda pernah mengatur batas usia kawin melalui *Burgerlijk Wetboek* tetapi implementasinya terbatas

hanya pada kelompok tertentu (Lev dalam Paget, 1974). Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan lalu yang baru direvisi menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya perkembangan historis dalam melihat perkawinan anak sebagai masalah hukum dan pembangunan. Meskipun kerangka hukum sudah lebih progresif, praktik di lapangan tetap dipengaruhi oleh norma adat, kebutuhan ekonomi dan dispensasi hukum yang menjadikan perkawinan anak tetap bertahan hingga hari ini (Miyazawa, 2021).

Peran organisasi perempuan dalam memandang dan menangani fenomena perkawinan anak tidak dapat diabaikan. Sejak lama, organisasi perempuan baik yang berbasis komunitas, agama maupun lembaga swadaya masyarakat telah mengambil peran penting dalam membangun kesadaran publik, memberikan pendidikan nonformal serta melakukan advokasi kebijakan. Studi (UNFPA, 2019) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang dipimpin oleh organisasi perempuan lebih efektif dalam mengubah norma sosial dibandingkan kampanye yang hanya bersifat top-down. Organisasi perempuan juga sering menjadi garda terdepan dalam pendampingan kasus misalnya memberikan perlindungan kepada anak yang terancam dinikahkan atau membantu proses hukum dalam kasus dispensasi nikah.

Di Indonesia, beberapa organisasi seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Fatayat NU, Aisyiyah Muhammadiyah hingga jaringan LSM lokal telah melakukan program edukasi reproduksi, dialog antaragama dan kampanye “Stop Perkawinan Anak.” Sinergitas antar organisasi ini memungkinkan mereka menggabungkan sumber daya, memperluas jaringan kerja serta memperkuat posisi tawar terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, organisasi perempuan bukan hanya sekadar pelaku advokasi tetapi juga agen perubahan sosial yang berusaha menantang norma gender yang menormalisasi perkawinan anak (Rizki et al., 2023a; UNFPA, 2019).

Kondisi di Kabupaten Bantaeng misalnya juga memperlihatkan dinamika yang terjadi di banyak daerah di Sulawesi Selatan. Meskipun angka perkawinan anak di wilayah ini tidak setinggi di Bone atau Jeneponto, kasus-kasus tetap muncul melalui mekanisme dispensasi di Pengadilan Agama. Hal ini menegaskan bahwa regulasi formal yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun masih menyisakan celah hukum dalam implementasinya. Seperti yang ditunjukkan oleh (Horii, 2021) bahwa lembaga peradilan kerap menggunakan justifikasi moral atau sosial untuk mengabulkan dispensasi sehingga aturan hukum sering kali berkompromi dengan norma budaya setempat. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Grijns & Horii, 2018) yang menyoroti bagaimana nilai agama dan budaya menjadi faktor legitimasi yang kuat dalam praktik perkawinan anak di Jawa maupun Sulawesi.

Dalam menghadapi persoalan ini, organisasi perempuan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara regulasi formal dan realitas sosial. (Nisa, 2020) menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi Islam perempuan kerap menggunakan narasi keagamaan progresif untuk menantang legitimasi perkawinan anak. Melalui media sosial maupun kerja lapangan, mereka mendorong pemahaman bahwa menunda perkawinan adalah bagian dari perlindungan moral dan hak anak. Pendekatan ini penting karena menyasar ruang budaya dan religius yang seringkali menjadi justifikasi praktik perkawinan dini.

Dari sisi akademis, kajian tentang perkawinan anak di Sulawesi Selatan memang cukup berkembang, tetapi sebagian besar berfokus pada prevalensi, determinan sosial, atau implikasi kesehatan. Masih jarang penelitian yang secara spesifik menelaah bagaimana organisasi perempuan berperan dan bersinergi dengan aktor lain dalam pencegahan perkawinan anak, khususnya di Bantaeng. Padahal, sebagaimana ditunjukkan (Setiadi, 2021) organisasi perempuan memiliki keunggulan dalam kedekatan sosial dengan masyarakat dan legitimasi moral yang memungkinkan mereka masuk ke ruang domestik yang sulit dijangkau oleh kebijakan formal. Kesenjangan inilah yang menjadi fenomena sebagai dasar urgensi untuk menelaah sinergitas organisasi perempuan sebagai aktor strategis dalam upaya mengatasi perkawinan anak di Kabupaten Bantaeng.

Dalam kajian gender dan pembangunan, persoalan pemberdayaan perempuan telah menjadi wacana penting untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan struktural direproduksi maupun dilawan. (Kabeer, 1999) dalam tulisannya "*Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*" menekankan bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah kondisi yang statis melainkan sebuah proses yang berlapis. Menurutnya, "*resources refer not only to material resources in the more conventional economic sense, but also to the various human and social resources which serve to enhance the ability to exercise choice*". Dengan kata lain, pemberdayaan dimulai ketika perempuan memiliki akses terhadap sumber daya material dan non-material yang memungkinkan mereka membuat pilihan. Lebih lanjut, *agency* dipahami sebagai kapasitas untuk mendefinisikan tujuan dan bertindak strategis guna mencapainya, sedangkan *achievements* merujuk pada hasil nyata dari keputusan tersebut.

Kerangka Kabeer relevan untuk menganalisis fenomena perkawinan anak khususnya di Kabupaten Bantaeng di mana keterbatasan akses pendidikan, tekanan budaya serta norma sosial membatasi ruang pilihan anak perempuan. Dalam konteks ini, *resources* dapat dilihat dari sejauh mana anak perempuan memperoleh pendidikan dan dukungan sosial, *agency* tercermin dalam kemampuan mereka untuk menolak perkawinan dini sedangkan *achievements* dapat diamati melalui keberhasilan menunda perkawinan atau melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, teori pemberdayaan Kabeer membantu menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan anak bukan hanya soal regulasi formal melainkan juga proses sosial yang memperkuat kapasitas perempuan untuk membuat pilihan hidupnya sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan perkawinan anak. (Rumble et al., 2018) melalui kajian kuantitatifnya menegaskan bahwa determinan utama perkawinan anak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi keluarga serta lokasi tempat tinggal di mana anak-anak perempuan di wilayah pedesaan memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian kualitatif di Bone, Sulawesi Selatan yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara orang tua dan remaja terhadap praktik perkawinan anak, di mana orang tua memandang perkawinan dini sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, sementara anak-anak justru berharap dapat melanjutkan pendidikan dan menunda perkawinan (Badan Pusat Statistik et al., 2020; UNFPA, 2019).

Selain faktor sosial dan ekonomi, penelitian juga menyoroti peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2021) misalnya yang meneliti peran LBH APIK di Sulawesi Selatan dan menemukan bahwa organisasi perempuan memiliki strategi advokasi yang berlapis, baik melalui jalur hukum maupun pendekatan berbasis komunitas meskipun keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya sering kali menghambat efektivitas intervensi mereka. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Rizki et al., 2023) tentang program *Yes / Do* di Lombok menggambarkan bagaimana kolaborasi antara organisasi internasional dan lokal dapat memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui kombinasi advokasi kebijakan, edukasi masyarakat serta pendampingan anak dan remaja. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fitria et al., 2024) yang menekankan pentingnya akses pendidikan di daerah pedesaan sebagai faktor protektif utama dalam mengurangi prevalensi perkawinan anak, di mana sekolah berfungsi bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga ruang intervensi sosial.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, masih terdapat sejumlah keterbatasan yang masih menyisakan ruang bagi penelitian lanjutan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada faktor individu, keluarga atau ekonomi sehingga kurang menelaah secara mendalam dimensi kelembagaan dan sinergitas antar-aktor. Kedua, meskipun ada kajian tentang organisasi masyarakat sipil, sebagian besar masih melihatnya secara terpisah dan belum mengulas bagaimana kolaborasi lintas aktor khususnya organisasi perempuan bersama pemerintah daerah, lembaga agama dan komunitas lokal, dapat membentuk ekosistem pencegahan yang lebih efektif. Ketiga, dalam konteks Sulawesi Selatan, penelitian yang ada umumnya berhenti pada level deskriptif tentang prevalensi atau faktor penyebab tetapi belum secara eksplisit mengkaji peran organisasi perempuan di Kabupaten Bantaeng yang memiliki karakter sosial-budaya tersendiri.

Kebaruan penelitian ini menawarkan perspektif baru baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan perempuan dari Kabeer (1999) yang menekankan dimensi *resources*, *agency*, dan *achievements* untuk memahami kapasitas anak perempuan dalam mengambil Keputusan. Secara empiris, penelitian ini menghadirkan konteks lokal Kabupaten Bantaeng yang belum banyak diteliti sehingga mampu memperkaya literatur tentang dinamika pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kebijakan yang lebih adaptif bagi pemerintah daerah, dengan menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor yang menempatkan organisasi perempuan sebagai penghubung strategis antara kebijakan formal dengan norma sosial di tingkat komunitas.

Berdasarkan uraian mengenai kompleksitas persoalan perkawinan anak, faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya yang melingkupinya serta keterbatasan penelitian terdahulu yang belum secara mendalam menelaah sinergitas organisasi perempuan dalam konteks lokal Kabupaten Bantaeng, maka penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa organisasi perempuan memiliki posisi strategis sebagai aktor yang mampu menjembatani antara kebijakan formal dengan realitas sosial di tingkat komunitas.

Dengan berlandaskan teori pemberdayaan perempuan dari Kabeer (1999). penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sinergi lintas aktor dapat membentuk intervensi yang lebih adaptif dan efektif. Oleh karena itu, peneliti menaruh perhatian dan ketertarikan untuk menelaah lebih jauh melalui penelitian yang berjudul **“Sinergitas Organisasi Perempuan dalam Mengatasi Perkawinan Anak di Kabupaten Bantaeng.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Sinergitas Organisasi Perempuan dalam Mengatasi Perkawinan Anak di Kabupaten Bantaeng?” yang penelitian ini difokuskan pada skala kabupaten dengan jabaran pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sinergitas organisasi Perempuan dalam mengatasi perkawinan anak di Kabupaten Bantaeng?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran organisasi perempuan dalam mengatasi perkawinan anak di Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan kerangka pemberdayaan perempuan menurut Naila Kabeer (1999), sekaligus menjelaskan bentuk sinergi organisasi perempuan dengan berbagai aktor terkait serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi terwujudnya sinergi tersebut dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bantaeng.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi: Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Jender dan Pembangunan, kebijakan publik khususnya terkait isu perkawinan anak di tingkat lokal. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pemberdayaan perempuan (Kabeer, 1999). Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji sinergitas organisasi masyarakat sipil khususnya organisasi perempuan dalam menjawab permasalahan sosial yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademis mengenai isu perkawinan anak tetapi juga memperluas penerapan teori pemberdayaan pemberdayaan Perempuan.

2. Manfaat Praktis


Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan baik di tingkat pemerintah daerah, organisasi perempuan, lembaga keagamaan maupun komunitas lokal di Kabupaten Bantaeng. Temuan

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif, adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperkuat kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak dan kesetaraan gender. Bagi organisasi perempuan, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi sekaligus panduan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya kebijakan dan program yang lebih terarah untuk menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bantaeng.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Kabupaten ini berada pada posisi strategis karena dilalui jalur transportasi utama yang menghubungkan Kota Makassar dengan wilayah selatan Sulawesi Selatan seperti Bulukumba dan Sinjai. Kabupaten Bantaeng terletak pada kisaran 5°21'–5°35' Lintang Selatan dan 119°51'–120°06' Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas kurang lebih 395,83 km² yang terdiri atas daerah pesisir, dataran rendah, hingga wilayah pegunungan.



Gambar 1. *Peta Satelit Kabupaten Bantaeng*

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang meliputi Kecamatan Bissappu, Ulu Ere, Sinoa, Bantaeng, Eremerasa, Pa'jukukang, Tompobulu, dan Gantarangkeke. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Bantaeng terbagi ke dalam 46 desa dan 21 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Bantaeng memiliki jumlah penduduk sebesar 217.267 jiwa, terdiri dari 107.585 jiwa laki-laki dan 109.682 jiwa perempuan yang tersebar tidak merata di setiap kecamatan, dengan penduduk yang lebih tinggi berada di wilayah perkotaan dan relatif rendah di wilayah pegunungan. Pembagian wilayah administratif serta sebaran penduduk tersebut menunjukkan adanya variasi karakteristik sosial dan geografis masyarakat yang turut memengaruhi dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam fenomena perkawinan anak yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.2. Bahan dan Alat

2.2.1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan *human instrument*, Dimana peneliti merupakan instrument itu sendiri yang mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiono peneliti berperan sebagai instrument utama yang berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menentukan teknik pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2013). Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara. Dimana wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan kerangka dan garis besar yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan melalui wawancara tiap informan dan *in-depth interview* (Moleong,2022).

2.2.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Data primer adalah bahan yang didapatkan secara langsung melalui sumber informasi (informan) dan juga catatan lapangan yang linear dengan persoalan yang dikaji. Pada penelitian ini, penulis memilih informan-informan yang dinilai menguasai permasalahan dan juga bersedia membagikan informasi data kepada penulis. Data primer didapatkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan interview Bersama informan yang telah dipilih dengan berdasarkan panduan wawancara.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder merupakan sumber data tambahan sebagai penunjang berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan penelitian. Bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi serta memperjelas data-data primer dalam bentuk dokumen-dokumen yang dicatat oleh Lembaga, laporan-laporan, buku, artikel, maupun bahan lainnya yang linier dengan penelitian ini.

2.2.3. Teknik Pengambilan Sampel/ Informan

Teknik pengambilan sampel pada teori dasar ini, peneliti akan memilih sampel fokus pada informan yang dapat memberikan informasi kaya dan relevan untuk membangun pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Adapun Teknik sampling yang akan digunakan adalah purposive sampling untuk metode kualitatif. Menurut Sugiono (2013) Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah unsur dari : 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng; 2) KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Bantaeng; 3) Organisasi Perempuan di Kabupaten Bantaeng (PKK, Asyiah, Fatayat NU, KPI); 4) Forum Anak dan Sekolah di Kabupaten Bantaeng; 5) Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat; 6) Orang tua/wali anak yang melakukan perkawinan anak; 7) Pasangan yang melakukan perkawinan anak.

2.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif serta meningkatkan validitas melalui triangulasi sumber dan metode sebagaimana dianjurkan oleh John W. Creswell (2014) dan Norman K. Denzin (1978)

Pertama, observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh organisasi perempuan di Kabupaten Bantaeng. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika interaksi antarorganisasi perempuan, cara mereka membangun sinergi dengan aktor lain seperti pemerintah daerah, lembaga agama dan komunitas lokal serta strategi advokasi yang mereka gunakan dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak. Dengan observasi partisipan, peneliti juga dapat mengidentifikasi praktik sehari-hari yang sering kali tidak tertangkap melalui wawancara formal, termasuk simbol, narasi, maupun bahasa yang digunakan dalam konteks lokal.

Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan terhadap para informan kunci yang terdiri atas pengurus organisasi perempuan, tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah, lembaga keagamaan serta remaja, orang tua, serta anak perempuan yang terdampak langsung. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi serta strategi yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam mengatasi perkawinan anak. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memahami bagaimana prinsip pemberdayaan perempuan khususnya dimensi resources, agency, dan achievement diwujudkan atau justru terhambat dalam praktik sosial di Bantaeng.

Ketiga, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen yang dikaji meliputi laporan kegiatan organisasi perempuan, dokumen kebijakan daerah terkait perlindungan anak dan kesetaraan gender, catatan rapat koordinasi serta publikasi media lokal yang merekam isu perkawinan anak. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan verifikasi tetapi juga sebagai sumber informasi tambahan untuk memahami konteks historis, normatif, dan kelembagaan dari fenomena yang diteliti.

Keempat, Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk menggali dinamika interaksi, pertukaran pandangan, serta proses pembentukan pemahaman kolektif antar berbagai aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. FGD melibatkan perwakilan organisasi perempuan, tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat seperti orang tua dan remaja. Melalui diskusi kelompok ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan persepsi, perbedaan pandangan, serta proses negosiasi sosial yang terjadi dalam membangun sinergi antaraktor. Selain itu, FGD memungkinkan munculnya pengalaman kolektif dan isu-isu yang tidak selalu terungkap dalam wawancara individu. Penggunaan FGD merujuk pada David L. Morgan (1997) yang menekankan bahwa interaksi kelompok menjadi kunci dalam menghasilkan data kualitatif yang kaya.

Dengan memadukan keempat teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang bagaimana organisasi perempuan di Kabupaten Bantaeng bersinergi dalam mencegah perkawinan anak. Kombinasi observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan FGD akan memperkuat validitas data melalui triangulasi serta menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan reflektif.

2.2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini dipilih karena memberikan langkah yang sistematis serta memungkinkan analisis dilakukan secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan karakter penelitian kualitatif studi kasus. Proses analisis berlangsung secara interaktif sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Adapun proses analisis dilakukan sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Proses analisis telah dimulai sejak data pertama dikumpulkan melalui pencatatan awal, penandaan isu-isu penting, serta refleksi awal peneliti terhadap temuan di lapangan.

2) Kondensasi Data

Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi bermakna. Proses kondensasi dilakukan melalui beberapa langkah:

- Open coding, yaitu mengidentifikasi kategori awal dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumen.
- Axial coding, yaitu menghubungkan kategori yang muncul sesuai fokus penelitian, terutama berdasarkan tiga dimensi teori pemberdayaan Kabeer (1999): resources, agency, dan achievements.
- Selective coding, yaitu memilih tema utama yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni:
 - (1) peran organisasi perempuan dalam pencegahan perkawinan anak,
 - (2) bentuk sinergi antaraktor, dan
 - (3) faktor pendukung serta penghambat.

3) Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah terkondensasi disajikan dalam bentuk narasi tematik, dan kutipan wawancara. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti melihat pola, hubungan antar kategori, serta dinamika interaksi antaraktor.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dicapai melalui proses interpretasi dan verifikasi secara terus-menerus sepanjang pengumpulan data. Peneliti membandingkan temuan dari berbagai sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi makna. Kesimpulan akhir menggambarkan peran organisasi perempuan dalam perspektif teori Kabeer, bentuk sinergi lintas aktor, serta faktor pendukung dan penghambat pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bantaeng.

2.2.6. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data digunakan pendekatan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Lincoln & Guba, dalam Creswell, 2014), melalui:

1. *Credibility*
Dipenuhi melalui triangulasi sumber (organisasi perempuan, pemerintah, tokoh agama, remaja) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi).
2. *Transferability*
Dijaga melalui penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci sehingga pembaca dapat menilai kemungkinan penerapan temuan pada konteks lain.
3. *Dependability*
Dipenuhi melalui audit trail berupa catatan proses penelitian, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan proses analisis.
4. *Confirmability*
Dijaga melalui upaya menjaga objektivitas, meminimalkan bias peneliti, serta melakukan pemeriksaan silang dan konfirmasi temuan kepada informan (member check).

2.3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif para aktor (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mengenai praktik, dinamika, serta strategi organisasi perempuan dalam mengatasi perkawinan anak. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena secara mendalam dalam konteks nyata dengan melibatkan berbagai sumber informasi. Desain ini dipilih karena fokus penelitian berada pada fenomena spesifik, yaitu peran dan sinergi organisasi perempuan dalam pencegahan perkawinan anak, dan penelitian melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi.

2.4. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama bulan Oktober sampai Desember tahun 2025. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Bantaeng masih menghadapi kasus perkawinan anak dari masih adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Kedua, kuatnya norma budaya seperti siri' menjadikan isu perkawinan anak sebagai persoalan yang kompleks. Ketiga, terdapat berbagai organisasi Perempuan serta aktor lintas sektor yang aktif dalam

Upaya pencegahan, antara lain Fatayat NU, Aisyiah, PKK, dan KPI, Kantor Urusan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekolah, dan tokoh agama.

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, peneliti melakukan observasi awal ke Lokasi untuk menjajaki konteks sosial serta mengidentifikasi potensi informan kunci. Peneliti juga mengurus izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selama proses penjajakan, peneliti melakukan pendekatan kepada Organisasi Perempuan, tokoh Masyarakat dan tokoh agama, PPPA, KUA, Forum sekolah.

2.5. Parameter Pengamatan

Parameter penelitian ini disesuaikan dengan topik pengamatan yaitu :

- 1) Peran organisasi Perempuan dalam mengatasi perkawinan anak
- 2) Sinergitas organisasi Perempuan dalam Upaya mengatasi perkawinan anak
- 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan sinergi organisasi Perempuan

2.6. Kerangka Berfikir

